



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2016/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan telah memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

PEMBANDING, umur,30 tahun Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada , tempat tinggal di KABUPATEN LABUHANBATU, dalam hal ini memberi kuasa kepada NURSRIANI, SH., Advokat dan konsultan Hukum pada kantor Hukum“ NURSRIANI , SH. & ASSOCIATES” beralamat di Jalan S. Parman- Sidorejo (Sigambal), Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai “**TERMOHON KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI/PEMBANDING**”;

Melawan

TERBANDING umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1,Pekerjaan Wiraswasta/ berdagang, tempat tinggal di KABUPATEN LABUHAN BATU, dalam hal ini memberi kuasa kepada KARTOYO, SH. MM dan AHMAD RIVAI HASIBUAN, SH Pengacara/Penasehat Hukum/Advokat dari kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM RAKYAT INDONESIA (LBH-RI) yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Komplek Perumahan Ganda Asri II No. 39 , Rantau Prapat, Labuhanbatu, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai “**PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI/TERBANDING**”;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 1019/ Pdt.G/ 2015/ PA Rap, tanggal 1 Agustus 2016 M. bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1437 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi untuk selama masa iddah sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
4. Menetapkan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama
 1. Naya Sabila Hasibuan umur 8 tahun.
 2. Farel Hasibuan umur 6 tahun
 - dan 3. Nazelika Azzhara Hasibuan umur 2 tahun 5 bulan, minimal sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Efrizal Hasibuan bin H. Damrah Hasibuan Untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi (Rila Risanti Rambe binti H. Ramlan Rambe sebagaimana dalam dictum angka 2, 3, dan 4 tersebut diatas ;

6. Menolak untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.901.000,- (Sembilan ratus satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Pembanding pada tanggal 18 Agustus 2016 Masehi telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 1019/Pdt.G/2015/PA.Rap. tanggal 1 Agustus 2016 M. bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1437 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 23 Agustus 2016;

Bahwa, dalam mengajukan permohonan banding Termohon Konvensi Penggugat Rekonvensi / Pembanding telah mengajukan memori banding, dengan suratnya tertanggal 08 September 2016, sedangkan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi / Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sesuai dengan surat keterangan tidak mengajukan kontra memori banding Nomor 1019/Pdt.G/2015/PA.Rap. tanggal 19 September 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat ;

Bahwa, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi /Pembanding maupun Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi/ Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) sesuai dengan surat keterangan tidak memeriksa berkas (inzage) masing -masing tertanggal 19 September 2016 nomor 1019/Pdt.G/2015/PA.Rap. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat, walaupun kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding dan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai dengan Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 1019/Pdt.G/2015/PA.Rap. tanggal 13 September 2016, dan surat nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1019/Pdt.G/2015/PA.Rap. tanggal 13 September 2016 yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Agama Rantauprapat ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding tertanggal 18 Agustus 2016 telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, in casu Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi / Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Termohon / Penggugat Rekonvensi dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Undang undang Nomor 20 Tahun 1947, jo. Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi / Pembanding sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding berita acara sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Rantauprapat No. 1019/Pdt.G/2015/PA.Rap. tanggal 1 Agustus 2016 M bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1437 H dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya, maka Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya dalam konvensi, Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama dinilai telah tepat dan benar dalam menilai dan mempertimbangkan seluruh aspek formil maupun materil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo, dengan mencantumkan dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan lain, serta doktrin hukum fiqih, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, walaupun demikian Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan akan menyempurnakan dengan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan para pihak, Majelis Hakim tingkat pertama telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R I nomor 1 Tahun 2008, jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016, dengan Mediator .Drs. Samin, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tingkat pertama secara langsung telah berusaha mendamaikan para pihak dalam setiap persidangan akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa macam usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh dan tidak berhasil, maka dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan Pemohon Konvensi /Tergugt Rekonvensi / Terbanding yang secara fakta telah berpisah dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding sudah selama 2 tahun, maka dimungkinkan akan lebih banyak menimbulkan mudlarot dari pada maslahatnya, rumah tangga akan berjalan tanpa roh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Agama Rantaupraptat Nomor 1019/Pdt.G/2015/PA.Rap. tanggal 1 Agustus 2016 M bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1437 H dalam bagian konvensi yang telah mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Terbanding dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Rantaupraptat patut untuk dipertahankan ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya pada pokoknya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding berupa;

1. Nafkah masa lalu isteri (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding yaitu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari X 2 tahun 6 (enam) bulan seluruhnya berjumlah Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan nafkah lalu terhadap anak (biaya hadhanah) yaitu anggaran untuk beli susu, pakaian dan kesehatan adalah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang harus dibayar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan hak asuh terhadap 3 orang anak masing-masing bernama :
 1. ANAK I umur 8 tahun, 2. ANAK II umur 6 tahun, dan 3. ANAK III umur 2 tahun 5 bulan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Pembanding ;
3. Agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding memberikan biaya pemeliharaan anak (Hadhanah) untuk ketiga anaknya tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan ;
4. Nafkah iddah untuk Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi/ Pembanding sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
5. Uang mut'ah untuk Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi / Pembanding sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

TENTANG NAFKAH LAMPAU

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menolak gugatan nafkah lampau yang diajukan oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) , Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karena dinilai tidak tepat dan tidak benar dalam pertimbangannya mengenai gugatan nafkah madhiyah (lampau), dimana majelis hakim tingkat pertama membebankan pembuktiannya kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding padahal dalil gugatannya bersifat negative (tidak diberi nafkah oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi / Terbanding selama berpisah). Padahal menurut ketentuan hukum pembuktian yang sifatnya negative tidak mungkin untuk dibuktikan (Negativa Non Sun Probanda), seharusnya yang dibebani alat bukti adalah pihak yang membantah dalam hal ini Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mempertimbangkan sendiri tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan nafkah lampau yang diajukan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding sebagai berikut ;

- Menimbang bahwa gugatan nafkah lampau yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah merupakan gugatan yang dibenarkan Undang-Undang sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 78 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;
- Menimbang, bahwa Kewajiban suami memberikan nafkah kepada isterinya adalah kewajiban yang asli sejak adanya tamkin dari pernikahan dilaksanakan, bukan kewajiban yang baru timbul karena adanya gugatan dari isterinya hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;
- Menimbang , bahwa apabila suami tidak memberikan nafkah kepada isterinya, maka nafkah tersebut menjadi hutang bagi suaminya tersebut , sebagaimana dalil dari kitab Al Muhadzab Juz II halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat bandng Pengadilan Tinggi Agama Medan yang berbunyi sebagai berikut ;

إذا وجد التمكن للموجب النفقة ولم ينفق حتى مضت مدة فصارت النفقة ديناً في ذمته ولا تسقط بمض الز من

Artinya : ‘ Apabila isteri taat maka wajiblah suami memberi nafkah kepada isterinya, jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya dan tidak gugur hutang tersebut dengan lewatnya suatu masa . ‘

Menimbang , bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding mendalilkan bahwa ia tidak diberi nafkah oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi / Terbanding sejak dari terjadinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perpisahan antara Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding dengan Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi / Terbanding disebabkan Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi/ Terbanding mengembalikan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding kerumah orang tuanya sejak bulan September 2013, sampai dengan diajukannya perkara ini yang diperhitungkan sudah mencapai 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, sehingga Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi /Pembanding menyandarkan /menggantungkan kehidupannya kepada orang tuanya, karena Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tidak mempunyai pekerjaan, yang dalam hal ini dibantah oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding. Akan tetapi Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi / Terbanding tidak dapat membuktikan dalil – dalil bantahannya baik bukti surat maupun saksi- saksi, karena dari keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi / Terbanding tidak ada kesaksian yang menerangkan bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi/ Terbanding ada memenuhi nafkah Termohon Konvensi// Penggugat Rekonvensi / Pembanding selama terjadi perpisahan antara Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding dengan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding, kecuali keterangan seorang saksi yang menerangkan ada memberi nafkah anak-anaknya (bukan nafkah isteri). Oleh karena Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding tidak mampu mengajukan alat bukti bantahannya, maka dalil gugatan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi /Pembanding patut untuk dibenarkan, sehingga kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding patut untuk dibebani kewajiban untuk membayar nafkah lampau tersebut ;

- Menimbang , bahwa adapun besarnya jumlah nafkah lampau yang dituntut oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya dan untuk selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhitungkan sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa tuntutan tersebut dinilai tidak berlebihan dan masih wajar dan layak untuk kebutuhan hidup sehari-hari pada saat ini, lagi pula bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi/ Terbanding mempunyai pekerjaan tetap dan berpenghasilan yang dinilai mampu untuk memenuhi tuntutan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa tuntutan tersebut patut untuk dikabulkan seluruhnya, dan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding patut dihukum untuk membayarnya, sebagaimana akan dicantumkan dalam dictum putusan ini ;

TENTANG NAFKAH LAMPAU ANAK

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengenai nafkah lampau pemeliharaan anak (Hadhanah) yang dilalaikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, ternyata tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan perlu mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang bahwa kewajiban orang tua (ayah/Ibu) untuk memberikan nafkah kepada anaknya tidak dapat dijadikan hutang atas nafkah yang telah lampau, karena ayah dan Ibu memiliki kewajiban yang sama untuk memberikan nafkah terhadap anaknya, jika telah terpenuhi salah satu ayah atau Ibu, maka lepaslah kewajiban yang lain, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 68/K/2003 tanggal 23 Maret 2003 yang berpendapat bahwa kewajiban ayah dalam hal ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam memberikan nafkah kepada anaknya adalah lil intifa' bukan lit tamlik (terbatas manfaat bukan untuk dimiliki), oleh karena itu kelalaian Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang tidak memberikan nafkah terhadap anaknya (nafkah madhiyah) tidak dapat digugat oleh Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, oleh karenanya tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tentang nafkah lampau anak tidak dapat diterima (Niet Ont Vankelijk Verklaard) ;

TENTANG HADHANAH

Menimbang, mengenai tuntutan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding agar diberikan hak pengasuhan anak (hadhanah) terhadap anak masing-masing bernama ANAK I umur 8 tahun, ANAK II, umur 6 tahun dan ANAK III umur 2 tahun 5 bulan, ternyata telah ditolak oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan alasan pertimbangan Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak mengajukan bukti surat maupun saksi - saksi karenanya menurut Majelis hakim tingkat pertama bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi / Pembanding sebagai pihak yang tidak berkepentingan/Persona standi judicio dan tidak mempunyai kapasitas legal standing dalam perkara ini. Dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut adalah merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak dapat dibenarkan karena secara fakta Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi /Terbanding dalam surat permohonnya mengakui telah memiliki tiga orang anak yang masih dibawah umur dari hasil pernikahannya dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dalam perkara aquo. Dengan demikian Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tidak perlu lagi diminta untuk membuktikan akan keabsahan ketiga anak tersebut sebagai anak-anak mereka yaitu anak-anak dari Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dan masing- masing pihak telah mengakui hal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga orang anak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi /Terbanding ternyata masih belum mumayyiz (belum ada yang berumur 12 tahun) dan tidak terbukti bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi / Pembanding sebagai orang yang tidak cakap atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki perilaku buruk atau sebab dan keadaan yang menyebabkan hilangnya atau berpindahnya hak pemeliharaan anak dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Pembanding selaku ibunya kepada orang lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 106 (a) Kompilasi Hukum Islam, maka hak pengasuhan anak (hadhanah) dalam perkara aquo sudah sepatutnya diberikan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi / Pembanding. Dengan demikian putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak gugatan Rekonvensi tentang hak pengasuhan anak (hadhanah) dinilai tidak tepat oleh karena itu putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi;

TENTANG NAFKAH ANAK

Menimbang bahwa mengenai tuntutan nafkah untuk ketiga orang anak yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding, Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan gugatan/tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, karena kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah kepada anaknya adalah kewajiban yang asli bukan kewajiban yang baru timbul karena adanya gugatan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang –Undang No. 1 Tahun 1974 Jis Pasal 105 huruf (c) , Pasal 149 huruf (d), dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menentukan bahwa biaya pemeliharaan dan nafkah anak ditanggung ayahnya akan tetapi mengenai besarnya biaya pemeliharaan dan nafkah anak tersebut patut disesuaikan dengan kemampuan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding ;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menetapkan nafkah untuk ketiga orang anak tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan dasar kepatutan dan kelayakan, namun dasar tersebut tidak didukung dengan bukti apa pekerjaannya dan berapa penghasilan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding saat ini untuk dijadikan dasar nafkah bagi ketiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut. Menurut keterangan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding, bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding sebagai wiraswasta yang berbisnis jual beli mobil, bengkel, berkebun kelapa sawit yang diperkirakan penghasilannya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut 1/3 dari penghasilan tersebut sebagai biaya pemeliharaan ketiga anak mereka yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, maka Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa layak dan patut kalau kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk dibebankan membayar nafkah ketiga orang anaknya tersebut sesuai dengan tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding yakni sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya ;

TENTANG NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan gugatan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tentang, nafkah iddah dan mut'ah, oleh karena putusan tersebut cukup berdasar hukum vide pasal 41 (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai abstrak hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 106 /K/AG/1997 bahwa: "*Pemohonan cerai tersebut diajukan oleh Pemohon sebagai suami, dan dari fakta dalam persidangan tidak terbukti sebagai penyebab percekcoakan rumah tangga tersebut murni dari Termohon , oleh karenanya berdasar pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam , maka Pemohon divajibkan untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon;*

Menimbang , bahwa sesuai dengan Kitab Bughyatul Mustarsyidin hal. 214 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan yang berbunyi sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا اورجعية

“Bagi isteri yang diceraikan telah disetubuhi yang dijatuhi talak baik talak bain atau talak roji harus diberi mut’ah “

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menetapkan nafkah iddah untuk Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah dinilai sudah layak dan patut, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan penetapan nafkah iddah tersebut dan putusan tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk memutuskan perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menetapkan mut’ah untuk Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dinilai kurang layak dan kurang wajar, karena Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding telah berumah tangga mendampingi Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding selama kurang lebih 10 tahun dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2016 dengan penuh suka dan duka dan telah melahirkan dan merawat 3 (tiga) orang anak , akan tetapi tuntutan mut’ah yang diajukan oleh Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi /Pembanding sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dinilai juga terlalu besar dan akan memberatkan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan akan menetapkan sendiri jumlah mut’ah yang akan dikabulkan untuk Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Pembanding yang dianggap patut, layak dan adil dan tidak akan memberatkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding yakni sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas , oleh karena terdapat perubahan dictum putusan terutama dalam bagian rekonvensi, maka Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 1019/Pdt.G/2015/ PA.Rap. tanggal 1 Agustus 2016 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1437 Hijriyah. tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karena itu harus dibatalkan, dan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam dictum putusan dibawah ini ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang sengketa perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Pengadilan tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi / Pembanding ;

Mengingat akan pasal pasal dari Peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 1019/Pdt,G/2015/PA.Rap. tanggal 01 Agustus 2016 M. bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1437 H. dan dengan

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sebesar Rp.45. 000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi ;
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh/ hadhanah atas ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama :
 - a. ANAK I umur 8 tahun ;
 - b. ANAK II umur 6 tahun;
 - c. ANAK III umur 2 tahun 6 bulan;
4. Menetapkan nafkah untuk ketiga orang anak tersebut diatas setiap bulannya minimal sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) sejak putusan ini dijatuhkan sampai ketiga orang anak tersebut dewasa atau mandiri ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah ketiga orang anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya minimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
6. Menetapkan nafkah iddah dan mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Mut'ah (kenang – kenangan) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

8. Menyatakan menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan tingkat pertama sebesar Rp.901.000,- (sembilan ratus satu ribu rupiah) ;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. SHOLEH, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, H. YAZID BUSTAMI DALIMUNTHER, S.H., dan Drs. IDHAM KHALID SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan tanggal 03 Oktober 2016, putusan mana pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1438 Hijriyah telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh AZHARI, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

dto

Drs. H. SHOLEH, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

dto

dto

H.YAZID BUSTAMI DALIMUNTHER,SH Drs.IDHAM KHALID,SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

dto

AZHARI,S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses Rp. 139.000,-
 - Redaksi Rp. 5.000,-
 - Meterai Rp. 6.000,-
 - Jumlah Rp. 150.000,-
- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)